



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 245 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.04.00/20/DISTANGAN/II/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03621/R-AK.02.02/SD/K/2025 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan Pemberhentian dari Jabatan Pengawas;
- b. bahwa pemberhentian dari Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas, atas nama:

Nama : HASBULLAH, S.ST

NIP : 19860104 200804 1 001

Pangkat,Gol./Ruang : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Kepala UPT Balai Perbenihan Tanaman

Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditugaskan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

